

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### Kesimpulan

Penelitian ini telah menelaah kemungkinan penggunaan asas dan penggolongan benda dalam Hukum Adat sebagai landasan dalam menyusun Sistem Hukum Benda Nasional. Penelitian ini masih mencakup bagian yang relatif kecil dari keseluruhan konsep besar Sistem Hukum Benda Nasional. Namun demikian, diharapkan melalui penelitian ini dapat dilakukan penelitian lanjutan yang dapat melengkapi penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional yang berbasis pada kearifan lokal, yaitu Hukum Adat.

Penelitian ini diawali dengan penelaahan atas Sistem Hukum Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dimana Sistem Hukum Benda Nasional akan menjadi bagian dalam keseluruhan Sistem Hukum Negara Indonesia tersebut. Dalam penelitian atas sistem tersebut, ditelaah segala sesuatu yang menyangkut tentang Sejarah Hukum di Indonesia, upaya pembentukan dan pembinaan Hukum Nasional, Politik Hukum Nasional serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dari penyusunan Sistem Hukum Negara Indonesia, termasuk Sistem Hukum Benda Nasional.

Penelitian dilanjutkan ke arah asas dan penggolongan benda dalam tiga kelompok yang berbeda, yaitu asas dan penggolongan benda dalam hukum Adat Indonesia, asas

dan penggolongan benda dalam Hukum Perdata, asas dan penggolongan benda dalam Masyarakat Internasional. Dari pembahasan terhadap tiga kelompok penggolongan benda ini kemudian dicari titik temu sekaligus dikemukakan kemungkinan adanya pemikiran baru tentang penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional.

Untuk menjawab identifikasi masalah penelitian ini, dikemukakan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah pertama tentang kemungkinan penggunaan asas dan penggolongan benda dalam Hukum Adat sebagai landasan dalam membangun Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia, ditemukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Asas Hukum Adat yang dapat digunakan sebagai Asas Hukum Benda Adat ternyata mengandung nilai universal, fleksibel, serta telah memiliki nilai modernitas yang memungkinkan untuk diterima oleh masyarakat Indonesia masa kini dan masa depan;
  - b. Penggolongan benda dalam Hukum Adat juga memperlihatkan penggolongan yang sebenarnya telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, walaupun dengan istilah yang berbeda. Namun demikian, hal ini tidak menghilangkan kemungkinan penggunaan penggolongan tersebut dalam penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional.

2. Identifikasi masalah kedua tentang kemungkinan penggunaan asas dan penggolongan benda dalam Hukum Adat sebagai landasan dalam membangun Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia, sehingga mampu membawa Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia dalam pergaulan internasional, ditemukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Asas-asas Hukum Adat yang dapat digunakan sebagai Asas Hukum Benda Adat ternyata juga memiliki nilai-nilai universal yang melewati batas Negara Indonesia, sehingga Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia yang dibangun berdasarkan Asas Hukum Benda Adat dapat tetap eksis dalam pergaulan internasional
  - b. Dalam penelitian ini bahkan ditemukan bahwa beberapa Asas Hukum Adat (yang digunakan dalam Asas Hukum Benda Adat), dan bahkan prinsip yang digunakan dalam Hukum Adat Indonesia telah lama digunakan juga oleh masyarakat internasional meskipun dengan istilah yang berbeda.
  - c. Yurisdiksi dan teritorialitas dalam suatu negara yang dikenal dalam masyarakat internasional memperlihatkan kondisi yang memiliki kemiripan dengan konsep penggolongan benda dalam Hukum Adat, yaitu penggolongan atas tanah dan bukan tanah. Dengan demikian, kemungkinan besar penggolongan benda seperti ini dapat digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia yang mampu mempertahankan eksistensi Bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional

di satu pihak, namun juga mampu mempertahankan ciri khas dan kepribadian Bangsa Indonesia.

3. Identifikasi masalah ketiga yang mempertanyakan tentang bagaimana asas penunjang penggolongan benda dan penggolongan benda sendiri dalam Hukum Benda Nasional Indonesia yang dapat diwujudkan di masa yang akan datang, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

a. Penelitian terhadap Asas dalam Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia yang dapat diterapkan di masa yang akan datang memperlihatkan bahwa Asas dalam Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia yang bersumber pada Hukum Adat, dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu:

1) Asas Utama yang menunjang penggolongan benda dalam Sistem Hukum Benda Nasional, terdiri dari:

a) **Asas Pemisahan Horizontal**

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian analisis di atas, diketahui bahwa penggunaan asas ini telah berlaku dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang telah ada sejak tahun 1960. Asas ini menjadi relevan untuk tetap dipertahankan dalam rangka menyelaraskan konsep penguasaan negara atas tanah dengan penggunaan tanah tersebut bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Dalam penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia nantinya, diharapkan fungsi penguasaan negara ini dapat semakin diperkuat, tidak untuk menimbulkan konsep negara kekuasaan (*machtstaat*) melainkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang dicanangkan dalam sila kelima Pancasila.

Penggunaan asas ini memperlihatkan penggolongan benda secara tegas dibagi menjadi segala sesuatu yang merupakan tanah dan di bagian lainnya adalah segala sesuatu yang bukan tanah.

b) **Asas Fungsi Sosial dalam Hidup Bermasyarakat**

Asas fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat seharusnya menjadi asas utama yang akan membedakan Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia dengan Sistem Hukum Benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang didasarkan pada asas individualistik.

Penggunaan asas ini dalam Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia memungkinkan Pemerintah memberikan akses atas tanah yang merupakan sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia (Negara Indonesia dahulu dikenal sebagai negara agraris, dan saat ini selain dikenal sebagai negara agraris juga dikenal sebagai negara maritim), dan tempat di mana masyarakat Indonesia seharusnya bernaung.

c) **Asas Kekeluargaan**

Asas kekeluargaan merupakan asas yang diangkat dan dipertahankan oleh masyarakat tradisional Indonesia dalam rangka hidup bersama dan menunjukkan keeratan hubungan antar individu dalam masyarakat. Asas kekeluargaan ini juga harus dibaca sebagai **'kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan'**.

Asas kekeluargaan yang akan diangkat sebagai landasan dalam Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia, seharusnya memiliki pengertian yang luas, yang diartikan sebagai menjalankan roda perekonomian bangsa Indonesia dalam suasana komunal, gotong royong dan kekeluargaan demi keuntungan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Secara nyata asas kekeluargaan ini seharusnya diarahkan untuk memperkuat perekonomian dan kesejahteraan bangsa Indonesia, sebagaimana yang telah dicanangkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, menjadikan asas kekeluargaan sebagai salah satu landasan dalam menyusun Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia, selain sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga sesuai dengan amanat Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam rangka pembentukan Hukum Nasional.

2) Asas Pendukung yang dapat digunakan dalam Sistem Hukum Benda Nasional secara keseluruhan, terdiri dari:

a) **Asas Gotong Royong**

Asas gotong royong ini memberikan penekanan pada kesatuan dan persatuan karena lahir pada masa pasca kemerdekaan. Konkretisasi dari asas ini dalam Hukum Benda Nasional di masa yang akan datang adalah mengenai penjagaan serta perawatan bersama atas wilayah yang merupakan area kepentingan bersama. Secara tidak langsung semangat kebersamaan yang terkandung dalam asas gotong royong, akan menyebabkan masyarakat Indonesia memiliki sikap untuk menghormati hak bersamayang dimiliki oleh masyarakat di setiap wilayah atau daerah. Penerapan asas ini dalam Sistem Hukum Benda Nasional diharapkan mampu memberikan “warna komunal” dan penghormatan atas hak bersama, sebagaimana dahulu yang dikenal sebagai hak ulayat atau hak bersama warga. Hak Ulayat pada masa ini sudah semakin pudar dan semakin tidak dikenal oleh Bangsa Indonesia.

b) **Asas Musyawarah dan Mufakat**

Asas ini mengangkat ciri khas yang ada sejak jaman masyarakat tradisional Indonesia di masa lalu. Asas ini merupakan asas penting

dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan masyarakat tradisional, dan tetap menjadi asas yang ideal yang seharusnya masih diberlakukan di masa kini.

Asas ini relevan untuk diterapkan sebagai landasan Sistem Hukum Benda Nasional, karena spirit yang dibawa oleh asas ini merupakan spirit dasar masyarakat tradisional yang menjunjung tinggi semangat kebersamaan, komunalitas serta gotong royong. Asas ini bersama dengan asas lainnya dapat membuat Sistem Hukum Benda Nasional yang akan dibentuk di masa yang akan datang menjadi lebih solid dan diarahkan pada tujuan negara untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya.

c) **Asas Pengayoman**

Asas pengayoman merupakan asas yang lahir dari konsep perlindungan warganegara oleh negara tempat di mana mereka menjadi warga. Asas pengayoman ini juga dirasakan sejalan dengan penggunaan lambang pohon beringin sebagai lambang hukum Negara Republik Indonesia untuk menggantikan lambang sebelumnya yaitu Dewi Themis.

Semangat awal lahirnya asas pengayoman sendiri sebenarnya adalah perlindungan penuh kepada warganegara, yang kemudian diikuti juga

dengan prinsip keadilan, prinsip kebersamaan, serta rasa nyaman warganegara atas pengayoman yang diberikan dari negara. Dari semangat yang melandasi lahirnya asas ini juga dapat diambil kesimpulan bahwa seperti asas ini juga seharusnya sifat sebuah peraturan (baca: Hukum Benda Nasional).

Asas ini diperkuat juga dengan prinsip yang dinyatakan dalam sila kedua, ketiga dan kelima dalam Pancasila serta pasal-pasal mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang diatur dalam Bab IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut peneliti, Sistem Hukum Benda Nasional yang akan disusun di masa yang akan datang, harus dapat memberikan rasa tenteram dan aman serta nyaman bagi warganegara yang bersentuhan dengan Hukum Benda Nasional tersebut. Dalam arti, Hukum Benda Nasional yang terbentuk harus dapat mengayomi penggunanya.

**d) Asas Toleransi**

Harmonisasi dari kemajemukan berbagai suku bangsa, etnis dan agama serta ras di Indonesia inilah yang menjadi alasan diperlukannya sebuah asas yang dapat mempersatukan semuanya di dalam satu wadah yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa adanya

sebuah toleransi dari satu pihak dengan pihak lainnya, maka kedamaian akan mustahil ada dalam kehidupan bernegara.

Harmonisasi dari asas toleransi, diberangkatkan dari sila kedua, ketiga dan kelima Pancasila, serta mengacu pula pada pengaturan yang ada pada Bab X dan Bab XA dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas toleransi harus ditekankan dalam setiap penyusunan Sistem Hukum Nasional (dalam hal ini Sistem Hukum Benda Nasional), karena asas toleransi tampak dilandasi oleh asas-asas lainnya, seperti halnya asas kekeluargaan, asas kebersamaan, asas kerukunan serta asas gotong royong dan asas pengayoman. Penekanan perlunya toleransi dalam keseluruhan pengaturan yang akan dibuat dalam penyusunan Hukum Benda Nasional, diharapkan dapat menjadikan sebuah karya yang dapat diterima oleh semua warganegara yang menjadi bagian dari Bangsa Indonesia.

e) **Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak**

Asas yang dilandaskan pada sila kedua dan kelima Pancasila ini memperlihatkan benang merah dengan asas fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat. Keberadaan asas ini sebagai landasan penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia dapat

mewujudkan terbentuknya kemanusiaan yang adil dan beradab dengan memberikan kesamaan hak serta kebersamaan hak di mana di dalamnya dapat dimanfaatkan kekuasaan pemerintah dengan memanfaatkan asas fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat tersebut.

Kesamaan hak seseorang sebagai pemilik atas suatu hak kebendaan harus dapat dijamin oleh pemerintah dengan pagar-pagar tertentu termasuk di dalamnya pagar-pagar tentang fungsi sosial dari hak kebendaan tersebut. Di samping itu kebersamaan hak lebih menekankan tanggung jawab seseorang selaku pemilik atau penguasa atas hak kebendaan untuk dapat melakukan kontrol atas hak kebendaan yang dimiliki atau dikuasainya sehingga tidak sampai mengganggu ketertiban umum.

#### h) **Asas Kesepahaman**

Asas kesepahaman yang diberangkatkan dari harmoni lahir dan batin yang senantiasa melandasi aturan-aturan hukum masyarakat yang dibuat oleh Hukum Adat merupakan suatu asas kunci yang dapat melandasi penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia sebagai salah satu asas yang dapat digunakan untuk meredam gejolak yang tidak diperlukan dalam sebuah upaya untuk penyusunan Hukum Nasional.

Dengan demikian tampak bahwa titik tolak lahirnya asas ini tidak bergeser dari sila ketiga Pancasila. Keselarasan, keserasian dan keseimbangan menjadi kunci dalam menyusun Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia, sehingga seluruh komponen yang seharusnya ada dalam pembentukan sebuah Sistem Hukum Nasional akan dapat menyatu dengan utuh.

i) **Asas Kepatutan**

Asas kepatutan perlu mendapatkan *highlight* dalam pembentukan Hukum Nasional, khususnya sasaran dari penelitian ini adalah Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia. Perlunya asas ini mendapatkan *highlight* adalah karena penekanan pada asas ini adalah pada para pembuat Undang-Undang serta eksekutor dalam pembuatan Undang-Undang tersebut.

Fakta yang cukup banyak tampak di dalam masyarakat saat ini menampakkan adanya faktor kepentingan pihak-pihak tertentu dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan penggunaan asas ini sebagai landasan, diharapkan dapat tercipta pagar-pagar bagi pembuat Undang-Undang untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat Indonesia secara luas dan optimal.

j) **Asas Keadilan Berdasarkan Asas *Parimirma***

Asas terakhir ini merupakan asas penutup sekaligus pelengkap bagi seluruh asas yang diusulkan sebagai asas-asas yang dijadikan landasan dalam penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia. Asas ini menjadi sangat perlu digunakan karena sifat relatif dari keadilan yang telah disinggung pada asas-asas sebelumnya termasuk pula di dalamnya asas ini sendiri.

Konsep *parimirma* yang diperkenalkan dalam asas ini berusaha memberikan suatu batasan yang tegas atas konsep keadilan yang ingin diberikan oleh negara kepada masyarakat atau warganegara negara tersebut. Di sisi lain konsep *parimirma* juga dapat memberikan kepastian kepada negara untuk memutuskan sejauhmana suatu keistimewaan dapat diberikan kepada pihak-pihak tertentu, yang berbeda dari masyarakat kebanyakan karena adanya prestasi-prestasi yang membedakan pihak-pihak tersebut.

- b. Penggolongan benda dalam Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia yang dapat diwujudkan di masa yang akan datang dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **Golongan benda tanah dan benda bukan tanah.**

#### **1) Tanah**

Konsep ini diangkat berdasarkan hasil telaah atas latar belakang penggolongan benda tak bergerak menurut Hukum Perdata. Bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan kondisi tidak bergerak pada benda, termasuk pengertian tentang tanah. Setiap penyebutan atas benda tidak bergerak, persepsi yang diberikan adalah tentang tanah. Dengan melihat kajian serta analisis pada bab sebelumnya, tampak jelas bahwa pemahaman mengenai penggolongan benda sebagai benda tidak bergerak tersebut, merupakan titik temu dengan pemahaman mengenai salah satu penggolongan benda berdasarkan Hukum Adat, yaitu tanah.

Konsep penggolongan benda ini juga tidak menyimpang dari pedoman dalam penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena secara jelas konsep ini diambil dari Hukum Adat Indonesia.

Konsep penggolongan benda ini juga ternyata tidak bergeser dari konsep penggolongan benda yang dikenal oleh Sistem Hukum Anglo Saxon

(*Common Law System*) yang dianut oleh sekitar 40% dari negara di dunia, sehingga diharapkan Sistem Hukum Benda Nasional yang akan tersusun di masa mendatang akan dapat eksis dalam pergaulan internasional.

## **2) Bukan tanah**

Konsep benda bukan tanah yang dikenal dalam masyarakat tradisional memerlukan sedikit modifikasi dalam mengantisipasi kompleksitas masyarakat modern saat ini. Jika dulu penggolongan atas benda bukan tanah diberikan pada rumah dan bangunan (karena sifat rumah dan bangunan pada masa lalu masih non permanen atau dapat dipindah-pindahkan), tanam-tanaman dan hewan ternak, di masa kini hal ini membutuhkan sedikit perubahan.

Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai sebagai bentuk perluasan atas konsep benda bukan tanah ke dalam segala bentuk benda, yang karena sifat maupun keberadaan benda tersebut, merupakan benda yang tidak permanen atau dapat berpindah-pindah (dengan kata lain benda bergerak).

Untuk golongan benda bukan tanah ini kemudian dibagi lagi menjadi :

**a) Golongan benda berwujud dan tidak berwujud.**

**(1) Benda Berwujud**

Benda berwujud merupakan penggolongan benda yang juga dikenal dalam hukum adat. Penggolongan benda berwujud telah sangat jelas dalam persepsi Hukum Benda di masa lalu maupun masa kini.

**(2) Benda Tidak Berwujud**

Konsep benda tidak berwujud di masa lalu telah mengalami sedikit pergeseran jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat modern saat ini.

Penggolongan benda tidak berwujud di masa kini lebih cenderung memperlihatkan adanya benda-benda yang dikenal dalam pergerakan perekonomian negara, seperti misalnya saham, obligasi, Surat Utang Negara, dan Hak atas Kekayaan Intelektual. Secara nyata benda tersebut ada dan harus diakomodasi dalam Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia yang akan dibentuk.

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan dua hal penting, satu konsep merupakan konsep yang sudah ada namun tidak disadari oleh para penggunanya dan satu hal lagi merupakan tawaran peneliti atas sebuah terobosan yang berbeda atas konsep yang selama ini ditawarkan dalam Hukum Adat dan diharapkan dapat memperkaya Sistem Hukum Benda Nasional yang akan dibentuk di masa yang akan datang.

Dua hal penting yang dimaksud di atas oleh peneliti adalah:

1. Adanya penemuan dari peneliti atas pendapat mengenai penetapan suatu benda untuk dapat dikatakan sebagai benda tetap dalam penggolongan benda dalam Hukum Perdata Barat. Selama ini penetapan suatu benda sebagai benda tetap sebagai bagian dari penggolongan benda yang dibuat berdasarkan Hukum Perdata, tidak dianggap sebagai suatu penetapan yang memiliki benang merah dengan penggolongan benda yang didasarkan pada Hukum Adat.

Penggolongan benda menjadi benda tetap dan benda bergerak berdasarkan Hukum Perdata, dan penggolongan benda menjadi tanah dan bukan tanah dalam Hukum Adat, dianggap sebagai penggolongan benda yang didasarkan pada dua sistem hukum yang berbeda dan tidak dapat dicari benang merah ataupun titik temunya. Namun dalam penelitian ini, berhasil didapatkan benang merah dari penggolongan yang diberikan dalam dua sistem hukum tersebut, sehingga keduanya dapat diharmonisasi.

Pemilihan penggunaan golongan benda dalam penelitian ini, tidak ditujukan untuk melakukan harmonisasi dalam pengertian menggunakan keduanya secara terpadu, akan tetapi penerimaan dan pemahaman atas penggolongan benda berdasarkan Hukum Perdata yang banyak digunakan selama ini, diharapkan dapat menjadi awal dalam menentukan keberhasilan penggunaan penggolongan benda berdasarkan Hukum Adat sebagai landasan dalam Sistem Hukum Benda Nasional.

2. Peneliti mengemukakan pandangan tentang penggolongan benda yang dikenal dalam Hukum Adat selama ini. Jika selama ini, penggolongan benda dalam Hukum Adat hanya disampaikan terdiri dari tanah dan bukan tanah, lalu penggolongan berikutnya adalah benda berwujud dan benda tidak berwujud, namun tidak pernah diterangkan bagaimana posisi antara penggolongan benda atas tanah dan bukan tanah, dengan benda berwujud dan benda tidak berwujud. Maka bentuk penggolongan benda yang ingin ditawarkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Penggolongan benda yang akan dijadikan landasan dalam penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional diawali dengan penggolongan ke dalam tanah dan bukan tanah. Dari penggolongan menjadi tanah dan bukan tanah, terhadap golongan benda bukan tanah, diadakan pembagian lagi menjadi benda berwujud dan benda tidak berwujud.

Alasan dilakukannya penggolongan benda dengan kondisi yang berbeda dari apa yang selama ini dikenal dalam Hukum Adat adalah karena peneliti

memberangkatkan seluruh isi penelitian ini pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, dengan mengacu pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, artinya, apa yang sangat penting untuk diatur terlebih dahulu dari Sistem Hukum Benda Indonesia nantinya adalah segala sesuatu yang menyangkut bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tersebut. Potensi besar bagi perwujudan kesejahteraan bangsa yang dimiliki oleh Negara Indonesia terletak pada pengaturan yang dilakukan oleh pasal tersebut, oleh karena itu menurut peneliti, penggolongan benda yang dimulai dari pengaturan atas tanah dan bukan tanah menjadi penggolongan benda yang tepat untuk memfasilitasi amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Saran**

Asas dan Penggolongan dalam Sistem Hukum Benda memang merupakan bagian kecil namun cukup vital dalam penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia. Pentingnya asas dan penggolongan dalam Sistem Hukum Benda bukan berarti meniadakan bagian penting lainnya dalam penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia, oleh sebab itu dirasakan dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumbangan untuk melengkapi salah satu bagian dari konsep besar Sistem Hukum Benda Nasional yang ingin diwujudkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Selain dari saran yang dikemukakan di atas, satu hal lagi yang perlu diberikan penekanan dalam penelitian ini adalah bahwa sebaik apapun Sistem Hukum Benda nasional atau Sistem Hukum Nasional lainnya yang akan diwujudkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional akan menjadi tidak berarti jika pelaksana atau eksekutor dari sistem hukum tersebut bukanlah orang-orang yang tepat. Dalam arti penelitian ini akan menjadi berarti jika nantinya hasil dari penelitian ini dan penelitian-penelitian selanjutnya dapat dijalankan oleh orang-orang yang memiliki komitmen tinggi terhadap perkembangan hukum di Indonesia serta memiliki kepedulian atas kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Penelitian juga membuka kesempatan untuk penelitian selanjutnya yang bersangkutan dengan dibukanya pandangan yang lebih bahwa dampak dari terbentuknya sebuah Sistem Hukum Benda Nasional yang baik, tidak boleh dilepaskan dari kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengan aspek-aspek Hukum Perdata Internasional yang menyangkut tentang status kebendaan serta status kepemilikan sebuah benda.

Selain hal di atas, penelitian ini juga membuka kesempatan untuk penelitian lebih lanjut dalam menetapkan hak-hak atas tanah dalam Hukum Pertanahan di Indonesia, serta penelitian dalam rangka perubahan total atas Hukum Jaminan di Indonesia, jika ternyata hasil penelitian ini (terutama yang bersangkutan dengan penggolongan benda) dinyatakan dapat diterima.

Di samping itu hal lain yang perlu disarankan juga oleh peneliti adalah bahwa kecenderungan trend dunia ke arah tingginya fanatisme atas nasionalisme tiap negara,

memperlihatkan bahwa penggalian atas segala sesuatu yang sebenarnya sudah lama terpendam dalam kehidupan Bangsa Indonesia yang selama ini dikenal sebagai kearifan lokal akan menjadi pilihan yang terbaik. Keberadaan Hukum Adat yang selama ini dianggap hanya menjadi bagian bagi kehidupan di masa lalu ternyata berdasarkan hasil penelitian ini terasa menjadi hal yang masih sangat relevan dengan kehidupan di masa kini.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- A.F. Elly Erawaty. (2012), *Pedoman Penulisan Esai Akademik Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung;
- A.P. Parlindungan. (2015), *Hak Pengelolaan menurut Sistem UUPA Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung;
- A. Suriyaman Mustari Pide. (2015), *Hukum Adat Dahulu, Kini, Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan Kedua;
- Andi Nuzul. (2016), *Membangun Tata Hukum Nasional, Perspektif Masyarakat Pluralis*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta;
- Anton F. Susanto. (2015), *Penelitian Hukum, Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang;
- Bachsan Mustafa. (2013), *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Bambang Daru Nugroho. (2015), *Hukum Adat, "Hak Menguasai Negara" atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat*, Refika Aditama, PT;
- Bambang Waluyo. (1996), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua;
- Bernard Arief Sidharta. (1999), *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung;
- . (2016), *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang responsif terhadap perubahan masyarakat*, Unpar Press, Bandung;
- . (2011), *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum*, Refika Aditama, Bandung, Cetakan Kedua;
- Bernard Arief Sidharta. (2014), et.al., *Pengembangan Hukum Teoretis (Refleksi atas Konstelasi Disiplin Hukum)*, Logoz Publishing;
- Blackstone, William. (2016), *Commentaries on The Laws of England (Book II Of The Rights of Things)*, Oxford University Press, United Kingdom;

- B. Ter Haar. (2011), *Asas-asas dan Tatahan Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung;
- Candra Kusuma. (2013), *Penelitian Interdisipliner Tentang Hukum*, Epistema Institute, Jakarta;
- Clarke, Alison & Kohler, Paul. (2005), *Property Law, Commentary and Materials*, Cambridge University Press, New York, 2005;
- C. Dewi Wulansari. (2012), *Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung;
- C.F.G. Sunaryati Hartono. (1971), *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Alumni, Bandung;
- C.S.T. Kansil. (1986), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;
- . (1992) *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Keempatbelas;
- Daniel S Lev. (2014), *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, Cetakan Keempat;
- Djaja S. Meliala. (2007), *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung;
- . (2012) *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung;
- Dominikus Rato. (2015), *Hukum Adat Kontemporer*, Laksbang Justitia, Surabaya;
- . (2016), *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta;
- . (2016), *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan menurut Hukum Adat)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta;
- E. Fernando M. Manullang. (2016), *Selayang Pandang Sistem Hukum di Indonesia*, Kharisma Putra Utama, Jakarta;
- Eddy Ruchiyat. (1995), *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Alumni, Bandung;
- Elli Ruslina. (2013), *Dasar Perekonomian Indonesia, dalam Penyimpangan Mandat*

- Konstitusi UUD Negara Tahun 1945, Total Media, Jakarta;
- H.M. Ridhwan Indra. (1991), Bung Karno Satu-satunya Penggali Pancasila, CV Haji Masagung, Jakarta;
- Handri Raharjo. (2016), Sistem Hukum Indonesia, Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional , Buku Seru PT;
- Hardjito Notopuro. (1995), Pokok-pokok Pikiran tentang Pembangunan dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta;
- Hariyono. (2014), Ideologi Pancasila, Roh Progresif Nasionalisme Indonesia, Intrans Publishing, Malang;
- Herlien Budiono. (2006), Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti;
- . (2016), Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Hilman Hadikusuma. (1992), Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung;
- . (2001) Hukum Perekonomian Adat Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- . (2003) Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- H.R.Otje Salman Soemadiningrat. (2002), Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, Alumni, Bandung;
- I Ketut Oka Setiawan. (2016), Hukum Perorangan dan Kebendaan, Sinar Gradika, Jakarta;
- J.J.H. Bruggink. (2015), Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Lawrence M. Friedman. (2015), Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung;
- Lili Rasjidi & Ida Bagus Wyasa Putra. (2012), Hukum sebagai Suatu Sistem, Fikahati Aneska, Bandung, 2012;

Mariam Darus Badruzaman. (2010), Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung;

. (2011), Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 2011;

Marjanne Termorshuizen-arts. (2008), Legal Semantics, A Contribution to the Methodology of Legal Comparison, Jurisprudence and Legal Translation, Wolf Legal Publishers, The Netherlands;

Maruarar Siahaan. (2008), Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi yang Hidup, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta;

Mochtar Kusumaatmadja. (2012), Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan (Kumpulan Tulisan), Epistema Institute, Jakarta;

. (1990), Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta, Jakarta;

Moh. Koesnoe. (1992), Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum, Mandar Maju, Bandung;

M. Busyro Muqoddas et.al. (1992), Politik Pembangunan Hukum Nasional (Kumpulan tulisan), UII Press, Yogyakarta;

Paul Scholten. (2011), Struktur Ilmu Hukum, Alumni, Bandung;

Prima Roza, et.al. (2015), Memahami dan Memaknai Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara, Gramedia, Jakarta;

R. Soepomo. (2007), Bab-bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Ketujuhbelas;

R. Soerojo Wignjodipoero. (1983), Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan, Gunung Agung, Jakarta;

R. Subekti. (1991), Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa;

. (1981), Pembinaan Hukum Nasional, Alumni, Bandung;

Romli Atmasasmita. (2012), Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Genta Publishing, Yogyakarta;

Roy M. Mersky & Donald J. Dunn. (2012), *Assignments to Fundamentals of Legal*

*Research, Foundation Press, New York, Eight Edition;*

Saleh Adiwinata. (1983), *Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung;

Satjipto Rahardjo. (2014), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, PT, Bandung, Cetakan Kedelapan;

Soediman Kartohadiprodjo. (2010), *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, Bandung, Cetakan Pertama;

Soerjono Soekanto. (2011), *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;

, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta, Cetakan Ketiga;

. (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Cetakan Ketiga;

Soetandyo Wignjosoebroto. (2014), *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, HUMA-Jakarta, Van Vollenhoven Institute, Leiden University-Leiden, KITLV-Jakarta, Epistema Institute-Jakarta;

. (2015) *Hukum yang Lahir dari Bumi Kultural Rakyat*, Soetandyo Wignjosoebroto, *Tentang Hukum, Sejarah dan Keindonesiaan*, Epistema Institute - HUMA, Jakarta;

Soleman B Taneko. (1987), *Hukum Adat, Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Eresco Bandung, Bandung;

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. (2000), *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta;

ST. Laksanto Utomo. (2016), *Hukum Adat*, Rajagrafindo Persada, Depok;

Sudargo Gautama. (1973), *Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, Cetakan Kedua;

Sudikno Mertokusumo. (2014), *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta;

. (2016) *Sejarah Peradilan dan Perundangan Republik Indonesia*, Cahaya Atma

Pustaka, Yogyakarta, Cetakan Kelima;

Tolib Setiady. (2008), *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung;

Urip Santoso. (2015), *Perolehan Hak atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta;

Van Dijk. (1960), *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung;

Wirjono Prodjodikoro. (1980), *Azas-azas Hukum Tatanegara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, Cetakan Kelima;

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 hasil amandemen IV;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (hasil terjemahan Prof. R Subekti dari *Burgelijke Wetboek* Indonesia), Pradnya Paramita, Jakarta, 1983-1989;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Nomor 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Nomor 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

### **Sumber dari Internet:**

<https://tommizhuo.wordpress.com/2014/11/22/alasan-penggolongan-penduduk-pluralisme-hukum-dan-pengertian-penundukan-diri-dalam-hukum-perdata/> diakses pada tanggal 11 Agustus 2015 10:26 mengenai Alasan penggolongan penduduk, Pluralisme Hukum dan pengertian penundukan diri dalam Hukum Perdata.

<http://ikhnanm.blogspot.com/2011/06/tata-hukum-atau-sejarah-tata-hukum-pada.html> diakses pada tanggal 12 Agustus 2015, pukul 20:49 mengenai Tata Hukum atau Sejarah Tata Hukum.

<http://scarmakalah.blogspot.co.id/2014/02/asas-asas-hukum-hk-adat.html>, diakses pada tanggal 26 November 2015 pukul 20:30 (dengan dilakukan beberapa penyesuaian yang dirasa perlu oleh penulis, mengenai Asas-asas Hukum Adat.

<http://cpchenko.blogspot.co.id/2012/06/benda-dan-macam-macamnya.html>, diakses pada tanggal 21 November 2015 pukul 21.05, mengenai Benda dan Macam-macam benda.

<https://scribd.com/doc/40726065/Sejarah-Pemberlakuan-BW-Di-Indonesia>, diakses pada tanggal 21 November 2015 pukul 21.30, mengenai Sejarah Pemberlakuan BW di Indonesia.

<https://fhui guide.files.wordpress.com/2012/08/hukum-perdata3.ppt>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2015 pukul 10:30, mengenai Hukum Perdata.

<https://kuliahadde.wordpress.com/2010/05/20/hukum-perdata-sistem-buku-ii-dan-pengertian-benda/> diakses pada 20 Juli 2016 pukul 18.09, mengenai Hukum Perdata, Sistem Buku II dan Pengertian Benda.

<http://rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id/2011/05/pancasila-sebagai-cita-hukum-dalam.html> diakses pada 08 Juni 2016 pukul 14.00, mengenai Pancasila sebagai Cita Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional.

<http://www.jurnalhukum.com/pengaturan-hukum-benda-dalam-kuh-perdata-setelah-berlakunya-uu-pokok-agraria/> diakses pada 20 Juli 2016 pukul 18.15, mengenai Pengaturan Hukum Benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria.

<http://handsofthelaw.blogspot.co.id/2011/12/hukum-perdata-sistem-buku-ii-dan.html> diakses pada 20 Juli 2016 pukul 18.27, mengenai Hukum Perdata dan Sistem Buku II.

<https://setyopujwidodo.wordpress.com/2013/07/23/buku-ii-kuhperdata-tentang-hukum-benda/BUKU II KUPERDATA TENTANG HUKUM BENDA>

diakses pada 20 Juli 2016 pukul 18.26, mengenai Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Hukum Benda.

<http://usaid Sugiharto.blogspot.co.id/2012/05/pengantar-hukum-indonesia-bab-xvi.html> diakses pada 20 Juli 2016 pukul 18.35, mengenai Pengantar Hukum Indonesia.

<http://raja1987.blogspot.co.id/2009/02/hukum-adat-dalam-hukum-tanah-nasional.html> diakses pada 20 Juli 2016 pukul 18.30, mengenai Hukum Adat dalam Hukum Tanah Nasional.

<http://tipsbloggger22.blogspot.co.id/2016/04/kumpulan-asas-asas-hukum-terlengkap.html>, diakses pada 21 Desember 2016 pukul 08:48, mengenai Kumpulan Asas-asas Hukum Terlengkap.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4712/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak> diakses pada 10 Desember 2015 pukul 09.55, mengenai Benda Bergerak dan Tidak Bergerak.

<https://panmohamadfaiz.com/2015/02/II/penafsiran> diakses pada 10 Desember 2015 pukul 09.55, mengenai Penafsiran Konsep Penguasaan Negara berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

<https://www.lutfichakim.com/2011/12/analisis-penafsiran-pasal-33-uud-1945.html> diakses pada 06 Juni 2016 pukul 21.22, mengenai Analisis Penafsiran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

<http://setkab.go.id/inilah-10-kl-penerima-anggaran-terbesar-pada-rapbn-2017/> diakses pada tanggal 12 Februari 2017 pukul 21.48, mengenai Kementerian/Lembaga yang menerima anggaran terbesar dalam RAPBN 2017.

<https://www.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/127> diakses tanggal 26 Juni 2017 pukul 15.48, mengenai Hasil Sensus Penduduk mengenai etnis di Indonesia oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2010.

<http://www.sansekerta.org> diakses pada tanggal 28 Juni 2017 pukul 22.20, mengenai pengertian parimirma yang merupakan istilah yang diambil dari bahasa Sansekerta.

<https://www.britannica.com/topic/movable-and-immovable> diakses pada tanggal 17 Agustus 2017 pukul 12.29, mengenai penggolongan benda dalam *Common Law System*.

<http://www.julianhermida.com/dossier/dossierpubhk.pdf> diakses pada tanggal 17 Agustus 2017 pukul 12.32, mengenai keselarasan antara *Civil Law System* dan *Common Law System*.

<https://www.britannica.com/topic/property-law/Objects-subjects-and-types-of-possessory-interests-in-property> diakses pada tanggal 17 Agustus 2017 pukul 12.35, mengenai *Property Law*.

[https://www.kth.se/polopoly\\_fs/1.343273!/Menu/general/column-content/attachment/Nr%201.pdf](https://www.kth.se/polopoly_fs/1.343273!/Menu/general/column-content/attachment/Nr%201.pdf) diakses pada tanggal 17 Agustus 2017 pukul 12.40, mengenai *Classification of Real Property Rights*.

<https://dokumen.tips/documents/resume-rapatpertamabpupki.html> diakses pada tanggal 9 Oktober 2017 pukul 22.12, mengenai Resume Rapat Pertama BPUPKI.

<http://bode-talumewo.blogspot.co.id/2016/06/rumusan-pancasila-rekayasa-mr-moh-yamin.html> diakses pada tanggal 09 Oktober 2017 pukul 21.57, mengenai rekayasa yang dibuat oleh Mohammad Yamin untuk mengaburkan fakta seputar lahirnya Pancasila.

<http://news.lewatmana.com/misteri-keberadaan-notulensi-sidang-bpupki-soal-lahirnya-pancasila/> diakses pada tanggal 09 Oktober 2017 pukul 22.14, mengenai misteri keberadaan naskah asli Sidang BPUPKI yang memuat tentang kelahiran Pancasila.

<http://sukma-prasetya.blogspot.co.id/2012/01/rapat-pertama-bpupki.html> diakses pada tanggal 09 Oktober 2017 pukul 21.5, mengenai suasana dalam Rapat Pertama Sidang BPUPKI

<http://ericdamanik.blogspot.co.id/2011/09/kegiatan-rapat-ppki-tanggal-18-agustus.html> diakses pada tanggal 09 Oktober 2017 pukul 22.01, mengenai Kegiatan Rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945

<http://philosopheryn.blogspot.co.id/2013/09/bpupki-dan-ppki-perumusan-negara.html> diakses pada tanggal 09 Oktober 2017 pukul 22.18, mengenai BPUPKI dan PPKI Seputar Perumusan Negara

<https://hendrysuwarno.wordpress.com/bpupki-ppki/> diakses pada tanggal 09 Oktober 2017 pukul 22.21, mengenai BPUPKI dan PPKI

<http://sejarah-interaktif.blogspot.co.id/2011/10/bpupki-ppki-dan-peristiwa.html/>

diakses pada tanggal 09 Oktober 2017 pukul 22.40, mengenai sejarah seputar sidang BPUPKI dan PPKI

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 11.46

### **Artikel & Majalah:**

*Myths and Stereotypes About Adat Law, A Reassessment of Van Vollenhoven in The Light of Current Struggles Over Adat Law in Indonesiaby Franz Von Benda-Beckmann and Keebet Von Benda-Beckmann;*

*Transforming traditions: Myths and Stereotypes About Traditional Law in Globalizing World by Franz Von Benda- Beckmann and Keebet Von Benda-Beckmann (Paper to be presented at the panel "Law Matters: Mapping Legal Diversity", EASA Conference "Experiencing Diversity and Mutuality", Ljubljana, Slovenia, August 26 to 30, 2008;*

Tag Archives: Masyarakat Hukum Adat, New York 2014: Mendefinisikan Indigenous People di Indonesia oleh Yance Arizona;

Indonesian Customary Law and European Colonialism: A Comparative Analysis on Adat Law by Zezen Zaenal Mutaqin in Thailand Journal of Law and Policy.

Majalah Konstitusi Nomor 43 Bulan Agustus 2010;

Majalah Konstitusi Nomor 52 Bulan Mei 2011;

Majalah Konstitusi Nomor 56 Bulan September 2011;

Majalah Konstitusi Nomor 66 Bulan Juni 2013;

Majalah Konstitusi Nomor 83 Bulan Januari 2014;

*Mixed Systems in Legal Origins Analysis by Kensie Kim in Southern California Law Review Volume 83;*

Sistem Hukum Internasional dan Peradilan Internasional oleh Ketut Diara Astawa dalam Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Nomor 1 Bulan Februari 2015;

*Legal Origin or Colonial History by Daniel M. Klerman, Paul. G. Mahoney, Holger Spamann and Mark I. Weinstein in Journal of Legal Analysis Advance Access*

*published October 13, 2011.*

*Comon Law and Civil Law Traditions, Practitioner's Guide, Vivienne O'Connor, published in March, 2012 by International Network To Promote The Rule of Law.*

**Lain-lain:**

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari Mahkamah Konstitusi Buku 1 sampai dengan Buku 10;

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perekonomian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kedepujian Bidang Ekonomi Tahun 2013 – 2014;

Hasil-hasil Pertemuan Ilmiah (Simposium, Seminar, Loka Karya) Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 1974 – 1977;

Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional 15 – 17 Januari 1975 di Yogyakarta;

Penelitian Hukum tentang Penerapan Nilai-nilai Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Perundang-undangan Nasional;

Pembinaan Hukum Nasional dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran) oleh C.F.G. Sunaryati Hartono Sunario;

Simposium Hubungan Timbal Balik antara Hukum dan Kenyataan-kenyataan Masyarakat Badan Pembinaan Hukum Nasional, 26 – 28 Februari 1976;

